

**LEMBAR JAWABAN
ANALISIS KASUS**

Nomor Assessee : 15

Nama Assessee : Rina Wardati, S.Pt

Tanggal : 8 Pebruari 2022

Menanggapi permasalahan tentang pencurian data dari pihak-pihak atau oknum yang tidak kita inginkan hendaknya agar kita selalu berhati-hati dalam bertindak, tidak mudah percaya dalam memberikan informasi data pribadi kepada orang lain agar tidak mudah disalahgunakan. Kita juga harus memberikan saran dan masukan kepada orang lain agar berhati-hati apabila ada orang-orang tertentu yang tidak kita kenal yang menanyakan dan meminta data pribadi, jangan mudah percaya apalagi sampai tertipu daya, baik secara langsung ataupun lewat telepon, sms dan whatsapp. Selain itu kita jangan mencatat data-data pribadi yang penting seperti nomor pin kartu kredit dan nomor pin kartu atm di sembarang tempat misalnya di handphone, dompet atau di dalam buku catatan karena bisa saja sewaktu-waktu handphone, dompet atau buku kita hilang atau tercecer sehingga dibaca dan ditemukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang nantinya bisa merugikan kita. Jangan mengupload dokumentasi yang bersifat pribadi seperti tiket boarding pass penerbangan atau sertifikat hasil vaksin karena di situ ada register data yang bisa disalahgunakan oknum tertentu atau cyber.

Inovasi yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi mengenai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 bahwa Pemerintah telah berupaya untuk melindungi data pribadi masyarakat, dan kita sebagai warga negara yang baik harus menyadari dan bisa menyikapi betapa pentingnya data yang kita punya yang harus kita jaga kerahasiaannya. Selain itu melakukan pendampingan edukasi, melakukan penyuluhan, membuat leaflet atau brosur atau tulisan kepada masyarakat agar dapat bijak menyikapi dan menjaga keamanan dan menyimpan data pribadi masing-masing dengan baik.

